

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, TBK  
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

**Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka**



**PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bidang Real Estate dan Kawasan Pariwisata

**Kantor Pusat:**

Mall GTC GA-9 No. 1B  
Jl. Metro Tanjung Bunga  
Makassar 90134

Sulawesi Selatan, Indonesia  
Telepon: +62 411 811 3456

Website: [www.tanjungbunga.com](http://www.tanjungbunga.com)

Email: [corporate.secretary@tanjungbunga.com](mailto:corporate.secretary@tanjungbunga.com)

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT)**

Keterbukaan Informasi dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Pemecahan Saham ("**Stock Split**") PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk ("**Perseroan**") dengan rasio pemecahan 1:10, yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Luar Biasa Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2023. Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2022**").

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Makassar  
pada tanggal 28 Desember 2023

## PENDAHULUAN

Merujuk kepada Pasal 24 POJK No. 15/2022, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi sebelum melaksanakan Pemecahan Saham yang telah disetujui RUPS. Pemecahan Saham ini telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Luar Biasa Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023.

## PERSETUJUAN RUPS

RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 13 Desember 2023 pada Mata Acara "Persetujuan atas Rencana Pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*)" dan "Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan *Stock Split*", telah memberikan persetujuan sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan rencana pemecahan saham Perseroan (*stock split*).
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan perubahan nilai nominal saham dan jumlah saham setelah pelaksanaan *stock split* dilakukan.

Sehingga, selanjutnya Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan akan berbunyi sebagai berikut:

### MODAL PASAL 4

- (1) *Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) terbagi atas 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh rupiah).*
  - (2) *Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu sebanyak 1.015.380.000 (satu milyar lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.769.000.000 (lima puluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang rincian serta jumlah nilai nominal saham disebutkan pada akhir akta ini.*
3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 4 tanggal 23 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Ridwan Nawing, S.H., Notaris di Kota Makassar. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0155814 tanggal 13 Desember 2023.

**RASIO PEMECAHAN SAHAM, NILAI NOMINAL SAHAM,  
SERTA JUMLAH SAHAM SEBELUM DAN SETELAH STOCK SPLIT**

RUPS Luar Biasa Perseroan telah menyetujui *Stock Split* dengan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 10 (sepuluh) saham baru (rasio 1:10), dengan rincian sebagai berikut:

<b>INFORMASI PEMECAHAN SAHAM</b>	<b>KETERANGAN</b>
Jenis Saham	Saham Biasa
Rasio Pemecahan Saham	1 : 10
Jumlah Saham Sebelum Pemecahan Saham	101.538.000 saham
Jumlah Saham Setelah Pemecahan Saham	1.015.380.000 saham
Nilai Nominal Saham Sebelum Pemecahan Saham	Rp. 500,- per saham
Nilai Nominal Saham Setelah Pemecahan Saham	Rp. 50,- per saham

**PERSETUJUAN PT BURSA EFEK INDONESIA  
ATAS PENCATATAN SAHAM**

Dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (1) dan (2) POJK No. 15/2022, PT Bursa Efek Indonesia telah memberikan persetujuan kepada Perseroan atas permohonan pencatatan saham hasil pemecahan saham (*stock split*) yang dituangkan dalam Surat PT Bursa Efek Indonesia No. S-11071/BEI.PP2/12-2023 tanggal 20 Desember 2023.

**JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN STOCK SPLIT**

Berikut kami sampaikan jadwal dan tata cara pelaksanaan *Stock Split*:

<b>KEGIATAN</b>	<b>JADWAL</b>
RUPS	13 Desember 2023
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	13 Desember 2023
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	15 Desember 2023
Permohonan Pencatatan Saham Tambahan Ke Bursa Efek Indonesia atas saham Hasil <i>Stock Split</i>	18 Desember 2023
Persetujuan Bursa Efek Indonesia untuk Pencatatan Saham Tambahan atas saham Hasil <i>Stock Split</i>	20 Desember 2023
Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi	28 Desember 2023
Akhir Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	3 Januari 2024
Awal Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi (Pelaksanaan <i>Stock Split</i> )*	4 Januari 2024
Periode Peniadaan Perdagangan di Pasar Tunai	4 - 5 Januari 2024
Awal Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Baru di Pasar Tunai	8 Januari 2024

## INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk**  
**Corporate Secretary**  
Mall GTC GA-9 No. 1B  
Jl. Metro Tanjung BungaMakassar 90134  
Sulawesi Selatan,Indonesia  
Telepon: +62 411 811 3456  
Website: [www.tanjungbunga.com](http://www.tanjungbunga.com)  
Email: [corporate.secretary@tanjungbunga.com](mailto:corporate.secretary@tanjungbunga.com)

**Makassar, 28 Desember 2023**  
**Direksi**